

HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Purwanto

Dosen STAI Al Husain Magelang

Email: purwanto@staia-sw.ac.id

Abstract: *One alternative that is expected to overcome the problem of poverty is the active participation of the community in developing cash waqf or management of productive waqf. If the potential of this waqf can be coordinated and managed properly, then this can provide an alternative contribution to the positive solution to the problem of poverty. However, the potential of waqf cannot be utilized optimally, because of obstacles. This study is qualitative research that uses descriptive exploratory research designs. While the data collection techniques used are by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is descriptive qualitative analysis. The use of the analytical method is in accordance with the type of data produced, namely qualitative data in the form of interviews and documentation, regarding what are the obstacles in the management of productive waqf. After the research was carried out, the results were found that the obstacles in the management of the first productive endowments were HR or Nazhir factors Employment as Nazhir was a side job so work as Nazhir was carried out if there was free time. Both the allotment property or waqf pledges. In general, wakif when carrying out waqf pledges immediately mentions the allocation of waqf assets. Third, the socialization has not been maximized. Fourth is financial or fund factors, because to manage waqf assets requires no small amount of funds.*

Keywords: *Wakaf, Management Wakaf, Productive*

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah upaya untuk menuntaskan kemiskinan. Kemiskinan

terjadi bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan *over population*, akan tetapi karena persoalan distribusi yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi diantaranya terjaminnya hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan. Dalam ajaran agama Islam, keadilan merupakan konsep hukum dan sosial. Keadilan sosial dalam Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi (Ain, 2007).

Salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan wakaf tunai atau pengelolaan wakaf produktif. Apabila potensi wakaf ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan.

Namun pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf secara produktif di tanah air kita ini masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitu pun, studi perwakafan di tanah air kita masih terfokus kepada segi hukum fiqh dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat (Ain, 2007).

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesi tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak

3.312.883.317,83 meter persegi (3,3 miliar M²) dan tersebar di 454,635 lokasi di perkotaan dan perdesaan. (ekonomiislami.wordpress.com). Bahkan menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Mustafa Edwin Nasution menyatakan bahwa potensi wakaf akan bertambah setiap tahun.

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Hal ini merupakan tantangan bagi kita khususnya umat Islam untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Namun pengelolaan wakaf di Indonesia masih kurang maksimal yakni masih bersifat non produktif. Dari keseluruhan tanah wakaf yang ada, penggunaannya didominasi oleh wakaf fisik yang bersifat sosial. Di antaranya 68 persen untuk tempat ibadah, 8,51 persen untuk pendidikan, 8,40 persen untuk kuburan, dan 14,60 persen untuk lain-lain.

Pengelolaan wakaf secara produktif sebenarnya telah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya undang-undang tahun No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Bahkan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif. Tetapi pada kenyataannya potensi wakaf yang ada bisa dibilang kurang berkembang. Hal ini terjadi karena sempitnya pemahaman wakif atau masyarakat terhadap peruntukan wakaf.

Lahirnya undang-undang tahun 41 mengenai wakaf diharapkan dapat menjadi unifikasi berbagai ketentuan

mengenai wakaf yang saat ini masih tercerai-berai. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan wakaf saat ini terdapat dalam UU Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI tahun 1991) dan beberapa peraturan yang dibuat Menteri. Unifikasi berbagai peraturan tersebut dalam satu undang-undang tentu akan lebih memberi kepastian hukum dalam mengembangkan lembaga wakaf ini ke depan. (Hafidhuddin, 2008).

Salah satu dari sekian banyak lembaga yang ikut berperan serta dalam mengelola, memanfaatkan, dan berusaha mengembangkan tanah wakaf sebagai wahana pengembangan umat adalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang penyusun dapatkan, pada tahun 2011 Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Yogyakarta berhasil menghimpun wakaf tanah sebesar 175,797 M². Dari jumlah tanah wakaf tersebut sebanyak 256 atau 59,12 persen dimanfaatkan sebagai tempat ibadah seperti mushola dan masjid. Sedangkan untuk sarana pendidikan sebanyak 154 atau 35,56 persen dan sebanyak 37 atau 8,54 persen dimanfaatkan sebagai sarana sosial seperti kantor Muhammadiyah, panti asuhan, dan asrama.

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Jika dicermati pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta masih bersifat non produktif belum bersifat produktif seperti yang diamanahkan undang-undang No 41 tahun 2004.

Majelis wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mempunyai keinginan untuk mengembangkan tanah wakaf yang berhasil dihimpun untuk dikelola secara produktif. Namun pada kenyataannya pengembangan wakaf kearah produktif belum terealisasi secara maksimal. Padahal jika kita amati potensi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Yogyakarta untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sangat besar. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat kota Yogyakarta yang mendukung (fanatik) terhadap Persyarikan Muhammadiyah dan dukungan dari sumber daya insani yang mumpuni. Tetapi pada kenyataannya pengelolaan wakaf secara produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Yogyakarta belum terealisasi.

KAJIAN LITERATUR

Wakaf

Kata "Wakaf" atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab. Asal kata "*Waqafa*" yang berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat atau tetap berdiri" (Usman, 1994). Oleh karena itu, tempat parkir disebut *mauqif* karena di sanalah tempat berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut juga *Mauqif* di mana para jama'ah berdiam untuk *wukuf* (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2007). Kata "*Waqafa*" berarti *al-habs* (menahan) sehingga kata "*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa-Yahbisu- Habsan*" (Sabiq, 1994).

Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai* yang berarti menahan sesuatu (Al-Kabisi, 2004). Secara umum kata *al-Waqf* dalam bahasa arab

mengandung pengertian menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan (Depag, 2007). Sedangkan pengertian wakaf secara umum menurut *Syara'* yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, 1994).

Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Mundzir, 2005). Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses penciptaan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur), atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat/layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, pasar, sarana olahraga, dan seterusnya) (Huda, 2009).

Munculnya istilah wakaf produktif dalam tradisi fiqih bila diamati substansi maknanya lebih merupakan istilah yang dipergunakan untuk suatu model pengelolaan harta wakaf kearah produktif bukan semata konsumtif, dengan demikian kehadiran model wakaf ini tidak merubah status klasifikasi wakaf lama. Sebaliknya baik wakaf *Ahli* (Wakaf Khusus) maupun Wakaf *Khoiri* (Wakaf Umum) jika keduanya diupayakan pengelolaannya kearah produktif maka menurut penulis hal ini juga bisa disebut sebagai wakaf produktif.

Praktek wakaf produktif itu sendiri pada dasarnya telah dimulai sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu

ketika Sahabat mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi SAW bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah perkebunan miliknya. Dengan demikian wakaf produktif merupakan masalah ijtihadiyah murni yang rumusan dan ketentuannya merupakan hasil galian dari redaksi Al-Qur'an dan juga Hadits, sebagaimana konsepsi dan pembahasan Ilmu Fiqih lainnya, pembahasan wakaf ini juga akan terus mengalami perkembangan terutama terkait dengan konsep dan sistem wakaf, hal ini guna menjawab pertanyaan yang timbul mengenai masalah-masalah kontemporer mengikuti perkembangan zaman.

Di Indonesia, wakaf produktif memang merupakan sebuah wacana yang relatif baru, sehingga dalam prakteknya hanya terdapat beberapa lembaga yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan wakaf produktif. Dalam hal ini KH. Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa wakaf produktif merupakan pemberian bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat yang bentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga (Tazkiaonline.com). Menurutnya optimalisasi wakaf bisa lebih luas dibanding zakat karena tak ada kualifikasi Mustahiq (8 asnaf penerima zakat), dana wakaf bisa digunakan untuk segala kegiatan yang baik termasuk menunjang sector usaha bagi orang miskin.

Problematika Pengelolaan Wakaf

Menurut Uswatun (2003) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat:

a. Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf.

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang (Matraji, 2009)

b. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini,

wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang.

Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

c. Benda yang Diwakafkan

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

d. Nazhir (pengelola wakaf).

Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan

dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat (Uswatun, 2003).

METODOLOGI

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan *eksploratif*. Artinya, penelitian ini merupakan penelitian awal dengan mencari dan mengidentifikasi tentang mengenai faktor-faktor faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan asset wakaf kearah wakaf produktif pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Menurut Muhammad (2005) desain penelitian *eksploratif* dapat dijalankan dengan pola: *experience survey*, analisis data sekunder, dan *pilot studies*". Selanjutnya peneliti memilih di antara pola-pola tersebut yang sesuai dengan penelitian yang diangkat. Terkait dengan topik permasalahan yang dipecahkan dalam penelitian ini, maka pola yang akan dijalankan adalah pola *experience survey*, yaitu teknik penelitian *eksploratif* berupa diskusi atau wawancara dengan individu yang dianggap menguasai bidang tertentu yang menjadi objek penelitian.

Informan dalam studi ini sebanyak 11 orang yang semuanya merupakan pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Pengambilan jumlah sampel tersebut berdasarkan pernyataan Nasution yang mengemukakan bahwa tidak ada batasan yang jelas mengenai jumlah sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Dimana data yang diperoleh tersebut dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif dan rasional untuk memperoleh gambaran fakta yang ada dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Penggunaan metode analisis tersebut sesuai dengan jenis data yang dihasilkan yakni data kualitatif berupa hasil wawancara dan dokumentasi, mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan asset wakaf kearah wakaf produktif pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil studi yang dilakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan wakaf produktif. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

SDM atau Nazhir

Menurut Uswatun (2003) dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah SDM atau nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Di PDM Kota Yogyakarta tidak ada penyeleksian nazhir sehingga yang menjadi pengurus Majelis wakaf bukan orang yang menguasai tentang perwakafan. Hal ini ditunjukkan ketika penyusun melakukan wawancara dengan pertanyaan apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi anggota Majelis Wakaf PDM Kota Yogyakarta? informan menjawab "Wah tidak ada mas,

yang penting mau aja". Hal senada juga dinyatakan oleh informan lainnya yang menyatakan tidak ada, yang penting siap berkorban waktu, pikiran, tenaga dan harta tentunya.

Adapun masalah lain yang membuat tanah wakaf tidak dikelola secara profesional dan produktif, penyebabnya adalah sebagian besar menganggap pekerjaan *Nazhir* tanah wakaf bukan pekerjaan utama/pokok, tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan dan memerlukan keikhlasan. Artinya pekerjaan sebagai *Nazhir* wakaf baru dilaksanakan jika terdapat waktu luang, tidak mengganggu pekerjaan utama dan pada hari-hari libur. Dalam pekerjaan ini mereka tidak mendapat imbalan apa-apa dari pekerjaannya sebagai *Nazhir*.

Pengurus Majelis Wakaf di PDM Kota Yogyakarta tidak mendapatkan gaji. Sehingga pekerjaan sebagai *nazhir* dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Ditambah lagi pernyataan informan yang menyatakan jika Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Yogyakarta merekrut orang-orang yang bekerja di KUA dan Notaris dengan harapan memudahkan dalam pengurusan tanah wakaf, karena mereka mengetahui seluk-beluk kepengurusan tanah, yang justru mereka akan semakin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Jadi sebagian besar pengurus Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Yogyakarta mempunyai pekerjaan lain yang lebih besar tanggung jawabnya. Hal inilah yang menurut penyusun menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan wakaf menjadi lebih berkembang, karena pekerjaan sebagai *nazhir* merupakan pekerjaan sampingan.

Peruntukan Harta Wakaf atau Ikrar wakaf

Wakif pada umumnya menginginkan harta benda yang ia wakafkan (misalnya tanah) dijadikan sebagai sarana ibadah,

seperti Masjid, Musholla, Pondok Pesantren atau kegiatan yang orientasinya untuk ibadah *maghdoh*. Hal ini didukung pernyataan informan yang penyusun wawancarai melalui telepon.

... masyarakat ketika melakukan ikrar wakaf langsung menyebutkan untuk apa wakaf tersebut. Misalnya saya wakaf untuk masjid dsb. Sehingga kami mau tidak mau harus membuat apa yang wakif minta

Dan pernyataan informan lainnya menyatakan bahwa:

Masyarakat ketika melakukan ikrar wakaf, langsung menyebutkan peruntukan wakaf tanah. Misalnya saya berwakaf untuk membangun masjid, sehingga mau tidak mau nazhir harus membangun seperti apa yang di perintahkan wakif.

Bentuk dari peruntukkan harta benda wakaf yang semacam ini akan mempersulit *Nadzir* dalam mengelola dan mengembangkannya, karena *Nadzir* tidak banyak memiliki ruang gerak didalam kewenangannya sendiri, setiap tindakannya selalu dibatasi oleh peruntukkan harta benda wakaf yang tertulis atau terucap dari wakif.

Sosialisasi

Dilihat secara sekilas istilah sosialisasi mengandung arti penyampain informasi atau pemberitahuan, akan tetapi jika dikaji lebih dalam istilah sosialisasi lebih dari sekedar penyampaian informasi dan pemberitahuan semata. Istilah sosialisasi dalam "Kamus Komukasi (1989) adalah proses pemyarakatan disebabkan terjadinya komunikasi diantara para penghuni masyarakat. Sedangkan Widodo (2001) mendefinisikan sosialisasi adalah suatu proses pembentukan

sikap atau perilaku seorang dengan perilaku atau norma-norma dalam kelompok.

Di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sosialisasi tentang wakaf baru dilakukan di pengajian-pengajian dan khutbah pada hari jum'at. Sebagaimana diungkapkan oleh informan

Secara tidak langsung pengurus wakaf dan kehartabendaan telah melakukan sosialisasi terhadap wakaf produktif melalui ceramah-ceramah ataupun khutbah Jum'at. Pengurus wakaf dan kehartabendaan melakukan sosialisasi wakaf produktif melalui pengajian-pengajian ataupun khutbah pada hari jum'at.

Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Yogyakarta melalui ceramah-ceramah atau khutbah Jum'at, belum efektif karena dalam pengajian-pengajian atau khutbah jum'at sosialisasi yang disampaikan dipengajian-pengajian masih tentang wakaf secara umum, belum mensosialisasikan wakaf produktif secara detail. Sebagaimana diungkapkan oleh informan penelitian yang menyatakan bahwa

Karena selama ini sosialisasi yang dilakukan masih wakaf secara umum atau wakaf secara tekstual. Untuk mensosialisasikan wakaf produktif maka diperlukan orang-orang yang kompeten didalamnya.

Sosialisasi wakaf produktif menurut informan dibutuhkan tenaga yang profesional atau mengerti tentang wakaf. Jadi menurut penyusun sosialisasi tentang wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan

Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta belum efektif, karena kebanyakan yang disampaikan di pengajian-pengajian atau khutbah pada hari Juma't adalah himbauan berwakaf secara konvensional belum anjuran untuk berwakaf secara produktif.

Keuangan atau Dana

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian besar narasumber menyatakan bahwa dalam mengembangkan harta benda wakaf memerlukan dana yang besar. Oleh karena tidak ada dana untuk mendirikan bangunan-bangunan tersebut sehingga masih banyak tanah wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang belum tergarap.

Jadi keuangan atau dana juga merupakan salah satu faktor yang menghamabat pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif di Majelis Wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif adalah 1) SDM atau Nazhir. Sebagian besar menganggap pekerjaan *Nazhir* tanah wakaf bukan pekerjaan utama/pokok, tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan dan memerlukan keikhlasan. Artinya pekerjaan sebagai *Nazhir* wakaf baru dilaksanakan jika terdapat waktu luang, tidak mengganggu pekerjaan utama dan pada hari-hari libur, sehingga pengelolaan wakaf tidak maksimal. 2) Peruntukan Harta Wakaf. Pada umumnya wakif ketika melakukan ikrar wakaf langsung menyebutkan peruntukan harta wakaf. Seperti langsung menyebutkan "*saya berwakaf untuk Musola, masjid dan lainnya.*" Bentuk dari peruntukkan harta

benda wakaf yang semacam ini akan mempersulit *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkannya, karena *Nadzir* tidak banyak memiliki ruang gerak didalam kewenangannya sendiri. 3) Sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Yogyakarta dilakukan di melalui ceramah-ceramah atau khutbah Jum'at. Bentuk sosialisasi yang dilakukan dipengajian-pengajian masih belum efektif. Hal ini dikarenakan, yang disamapaikan dipengajian-pengajian atau khutbah pada hari juma't adalah himbauan berwakaf secara konvensional belum anjuran untuk berwakaf secara produktif. Juga dipengaruhi oleh kurangnya SDM yang berkompeten dibidang wakaf. 4) Keuangan atau Dana. Dalam mengembangkan harta benda wakaf memerlukan dana yang besar. Jadi uang atau dana juga merupakan salah satu faktor yang menghamabat pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Fatimawati, (2007). "Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan," *Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2004). *Hukum Wakaf*. Bogor: Dompot Dhuafa Republika dan IMA N
- Depag RI. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
- Djunaedi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. (2005). *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, Jakarta: Mitra Abadi Press
- Hafidhuddin, Didin. (2008). "Nadzir Yang Handal", Diakses dari <https://waqaf.wordpress.com/> Tanggal 21 April 2015
- Hasanah, Uswatun. (2003). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Fak Hukum UI
- Huda, Nurul. (2009). *Manajemen pengelolaan tanah wakaf Di majelis wakaf dan zakat, infaq, shadaqah (zis) pimpinan daerah muhammadiyah Kabupaten malang. Skripsi tidak di terbitkan*. Malang: Universitas Islam Negreri Malang
- Matraji, Abdullah Ubaid. (2009). (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), *Republika Newsroom*, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.

Purwanto

Muhammad, (2005). *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: UPFE UMY.

Mundzir, Qahaf. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa

Sabiq, Sayid. (1994). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr

Usman, Suparman. (1994). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press